



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 348 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
PENINGKATAN KOMPETENSI GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MELALUI
PENANGANAN DAN PENCEGAHAN *STUNTING* PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Anak Usia Dini melalui Penanganan dan Pencegahan *Stunting* pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Narasumber dan Peserta pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber dan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Anak Usia Dini melalui Penanganan dan Pencegahan *Stunting* pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Narasumber dan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Anak Usia Dini melalui Penanganan dan Pencegahan *Stunting* pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber dan Peserta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, Program Pengelolaan Pendidikan, kegiatan Pengelolaan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 1 Agustus 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



 JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA 

| NO | PENGELOLA | PARAF |
|----|-------------------|---|
| 1. | KADIS PENDIDIKAN |  |
| 2. | KABAG HUKUM |  |
| 3. | SEKRETARIS DAERAH |  |

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 348 TAHUN 2024

TANGGAL : 1 Agustus 2024

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KOMPETENSI GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MELALUI PENANGANAN DAN PENCEGAHAN *STUNTING* PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR HONORARIUM NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KOMPETENSI GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MELALUI PENANGANAN DAN PENCEGAHAN *STUNTING* PADA DINAS PENDIDIKAN

| NO | NARASUMBER | HONORARIUM | SATUAN | KET |
|----|---|----------------|----------|----------------------------------|
| 1. | Kepala Badan Perencanaan Daerah Kab. Bolaang Mongondow | Rp1.000.000,00 | Org/Jam | |
| 2. | Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow | Rp1.000.000,00 | Org/Jam | |
| 3. | Kepala Bidang Penataan, Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bolaang Mongondow (<i>Presidium Forhati Bolmong/ Pendiri Yayasan Swara Bobato</i>) | Rp900.000,00 | Org/Jam | |
| 4. | Unsur Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Utara | Rp900.000,00 | Org/Jam | |
| | PESERTA | | | |
| | Unsur Guru Pendidikan Anak Usia Dini Kab. Bolaang Mongondow | Rp100.000,00 | Org/Hari | Uang Pengganti Transport Peserta |

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

| NO | PENGELOLA | PARAF |
|----|-------------------|---|
| 1. | KADIS PENDIDIKAN |  |
| 2. | KABAG HUKUM |  |
| 3. | SEKRETARIS DAERAH |  |